



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulfakar Bin Alwi als Jo
Tempat lahir : Karang Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Ungga V Karang Taliwang RT 007/
RW.169 Kel. Karang Taliwang Kec.
Cakranegara Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/98/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 10 September 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 12 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H, dkk, Penasihat Hukum, yang ada pada layanan Posbakumadim Mataram yang berkantor di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO ,Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,Tanpa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) Subsida, 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 6 (enam) plastic klip transparan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383;
- 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377 .Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya,SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias JO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia terdakwa, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO, bersama- sama dengan saksi SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI,(dilakukan penuntutan secara terpisah) ,pada hari Sabtu tanggal.10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Semangka Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini,telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjati perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi, IMADE SURIATHA dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN pada hari Jum,at tanggal.09 September 2022 sekitar pukul.21.00 Wita, mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa,terdakwa,ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO sering menjual Narkotika jenis shabu di Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi I MADE SURIATHA langsung melaporkan kepada atasannya kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya dikumpulkan oleh atasannya dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di sekitar Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut;
- Bahwa setelah para saksi melakukan penyelidikan disekitar Karang Taliwang RT.006/ RW.169 tersebut,lalu para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya Saksi. SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, lalu pada hari Sabtu tanggal.10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita, para saksi langsung menangkap terdakwa,ZULFAKAR BIN (Alm) Alias JO dan saksi SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, di Jl. Semangka Karang Taliwang RT. 006 / RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, dan saksi SELAMET RIADI BIN (Alm)SAHNAN Alias DODI dirumahnya itu, lalu para saksi mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan terdakwa maupun rumahnya saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, tidak lama kemudian datang saksi HASI IN selaku Kepala Lingkungnya Karang Taliwang dan saksi DEDI HIDAYAT,S.Pd.I selaku Ketua RT.006 Lingkungan Karang Teliwang Kota Matram;
- Bahwa setelah para saksi umum datang, lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa ZULFIKAR BIN (Alm)ALWI Alias JO, badan saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI di rumahnya, para saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) korek api gas;
- 6 (enam) plastic klip transparan;
- 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP.SAMSUNG warna putih No.081943464383

IMEI35473807219309.barang bukti ini adalah Milik saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI;

Barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada waktu dilakukan penggeldahan badan oleh para saksi berupa:

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek KICK CHICK di dalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP.XIAOMI warna hitam No.081246496567 MEI.1867208050006106. IMEI.2.867208050006114;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti di dalam ruang tamu rumahnya saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, lalu saksi I MADE SURIATHA bertanya kepada terdakwa,siapa pemilik Narkoba jenis shabu ini ?. Dijawab oleh terdakwa, milik terdakwa,Pak, terdakwa beli dari Sdr. BANG dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum,at tanggal.09 September 2022 sekitar pukul.23.30 Wita, lalu terdakwa menyuruh saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI untuk menjual Narkotika jenis shabu itu dengan upah, setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, melakukan permufakatan jahat, tanpak hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjati perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.;
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

K E D U A :

- Bahwa ia terdakwa, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO, bersama-sama dengan saksi SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi, IMADE SURIATHA dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN pada hari Jum,at tanggal.09 September 2022 sekitar pukul.21.00 Wita, mendapat informasi dari masyarakat bahwa,terdakwa,ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO sering menjual Narkotika jenis shabu di Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi I MADE SURIATHA langsung melaporkan kepada atasannya kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya dikumpulkan oleh atasannya dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di sekitar Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut;
- Bahwa setelah para saksi melakukan penyelidikan disekitar Karang Taliwang RT.006/ RW.169 tersebut,lalu para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya Saksi. SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, lalu pada hari Sabtu tanggal.10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita, para saksi langsung menangkap terdakwa,ZULFAKAR BIN (Alm) Alias JO dan saksi SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, di Jl. Semangka Karang Taliwang RT. 006 / RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, dan saksi SELAMET RIADI BIN (Alm)SAHNAN Alias DODI dirumahnya itu, lalu para saksi mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan terdakwa maupun rumahnya saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, tidak lama kemudian datang saksi HASI IN selaku Kepala

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkunya Karang Taliwang dan saksi DEDI HIDAYAT,S.Pd.I selaku Ketua RT.006 Lingkungan Karang Taliwang Kota Matram;

- Bahwa setelah para saksi umum datang, lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa ZULFIKAR BIN (Alm)ALWI Alias JO, badan saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dan rumahnya, para saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 6 (enam) plastic klip transparan;
 - 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP.SAMSUNG warna putih No.081943464383 IMEI35473807219309.barang bukti ini adalah Milik saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI.
Barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi berupa :
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek KICK CHICK di dalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP.XIAOMI warna hitam No.081246496567 MEI.1867208050006106. IMEI.2.867208050006114;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti di dalam ruang tamu rumahnya saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, lalu saksi I MADE SURIATHA bertanya kepada terdakwa,siapa pemilik Narkoba jenis shabu ini ?. Dijawab oleh terdakwa, milik terdakwa,Pak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku'
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SURIATHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita bertempat di Jalan Semangka Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi L. Putra Kurniawan dan aparat Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi sehingga melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah atas dasar informasi dari masyarakat pada tanggal 9 September 2022, lalu saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pendalaman di masyarakat sehingga didapatkan informasi bahwa ada sdr Selamat Riadi Bin (alm) Sahman dan Dodi sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian pada keesokan harinya saksi bersama rekan juga mendapatkan info yang akurat bahwa sdr Selamat Riadi berada di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dimana sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa Zulfakar Bin (alm) Alwi alias Jo dan sdr Doni Asgad;

- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya tidak melakukan perlawanan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan, tetapi terdakwa, sdr Selamat Riadi, sdr Doni Asgad berlari ke belakang rumah tinggal sdr Selamat Riadi tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan di ruang tamu rumah milik saksi Selamat Riadi alias Dodi pada saat sdr melakukan penggeledahan terhadap berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 6 (enam) plastic klip transparan;
 - 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.08194346438;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa Zulfakar Bin (alm) Alwi Alias Jo berupa:
 - 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL;
 - 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada Sdr.SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI diakui oleh terdakwa miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah sdr Selamat Riadi tersebut diakui oleh terdakwa Zulfakar sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh terdakwa dengan cara membeli seseorang di Kelurahan Karang Bagu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Uang yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa adalah uang milim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang - barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi.
- Bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung asam Metafetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. LALU PUTRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita bertempat di Jalan Semangka Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram ;30 Juli 2022 sekitar pukul. 02.00 Wita, bertempat di Jalan Tgh. Muhammad Sidik Gang Kuburan Tua RT.001/ RW.252 Lingkungan Karang Kelok Kelurahan Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi I Made Suriatha dan aparat Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi sehingga melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah atas dasar informasi dari masyarakat pada tanggal 9 September 2022, lalu saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pendalaman di masyarakat sehingga didapatkan informasi bahwa ada sdr Selamat Riadi Bin (alm) Sahman dan Dodi sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian pada keesokan harinya saksi bersama rekan juga mendapatkan info yang akurat bahwa sdr Selamat Riadi berada di rumahnya dimana sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa Zulfakar Bin (alm) Alwi alias Jo dan sdr Doni Asgad;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya tidak melakukan perlawanan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan, tetapi terdakwa, sdr Selamat Riadi, sdr Doni Asgad berlari ke belakang rumah tinggal sdr Selamat Riadi tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan di ruang tamu rumah milik saksi Selamat Riadi alias Dodi pada saat sdr melakukan penggeledahan terhadap berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 6 (enam) plastic klip transparan;
 - 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.08194346438;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa Zulfakar Bin (alm) Alwi Alias Jo berupa:
 - 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL;

- 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada Sdr.SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI diakui oleh terdakwa miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah sdr Selamat Riadi tersebut diakui oleh terdakwa Zulfakar sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh terdakwa dengan cara membeli seseorang di Kelurahan Karang Bagu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Uang yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa adalah uang milim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang - barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi.
- Bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung asam Metametamin.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. HASI'IN, keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah sesuai Berita Acara di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar, pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa benar,terdakwa ZULPAKAR Bin (Alm) ALWI Alias JO dan Sdr.SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal.10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita,di Jalan Semangka Karang Taliwang Rt.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar, pada waktu Polisi menangkap terdakwa, ZULPAKAR Bin (Alm) ALWI Alias JO dan Sdr. SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 6 (enam) plastic klip transparan;
 - 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383;
- Barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO berupa:
 - 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL;
 - 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;
 - Saksi menerangkan bahwa benar setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut, lalu Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda NTB, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berpakaian preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal.10 September 2022, sekitar pukul.03.00 Wita, di Jalan Semangka Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 terdakwa pergi ke Karang Bagu terdakwa pergi kekarang Bagu dan terdakwa bertemu dengan seorang yang dipanggil dengan nama BANG, lalu terdakwa bilang mau beli shabu sambil terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut meminta kepada terdakwa untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit, lalu orang tersebut datang sambil membawa 1(satu) bungkus shabu;
- bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu dari BANG tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) bungkus dan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) bungkus;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa packing tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul.00.10 Wita, terdakwa datang kerumahnya SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI sambil membawa shabu tersebut, setelah terdakwa ketemu dengan,SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI, terdakwa langsung menyerahkan kotak hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dengan harga per bungkus Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atas pengeledahan ditemukan yaitu:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 6 (enam) plastic klip transparan;
 - 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383;
 - 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL;
 - 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi di rumahnya saksi Sdr SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI itu adalah milik terdakwa, dan terdakwa menyuruh dia menjual shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0392.K, tanggal 23 September 2022, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan
- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu
- Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) korek api gas
- 6 (enam) plastic klip transparan
- 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383
- 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal.10 September 2022, sekitar pukul.03.00 Wita, di Jalan Semangka Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Bang dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu dari BANG tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) bungkus dan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) bungkus;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan;
- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) korek api gas;
- 6 (enam) plastic klip transparan;
- 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383;
- 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi di rumahnya saksi Sdr SELAMAT RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI itu adalah milik terdakwa, dan terdakwa menyuruh dia menjual shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dan rencananya akan terdakwa pecah sesuai pesanan dan Terdakwa akan dapat keuntungan Rp 5.000.000,00 per ons ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0392.K, tanggal 23 September 2022, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan 1.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama Zulfakar Bin Alwi als Jo yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan 1.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul.03.00 Wita bertempat di rumah sdr Selamat Riadi di Jalan Semangka Karang Taliwang RT.006/ RW.169 Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram bersama dan sebelumnya petugas kepolisian sudah melakukan penyidikan atas informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Selamat Riadi ditemukan barang bukti 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) korek api gas, 6 (enam) plastic klip transparan, 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.08194346438;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang terdakwa beli dari Sdr. BANG dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum,at tanggal.09 September 2022 sekitar pukul.23.30 Wita, lalu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) bungkus dan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) bungkus dan setelah itu Terdakwa ke rumah saksi Selamat Riadi menyuruh saksi SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI untuk menjual Narkotika jenis shabu itu dengan upah, setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0392.K, tanggal 23 September 2022, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan sabu-sabu tersebut karena terdakwa bukanlah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



pedagang besar farmasi yang memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari menteri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan
- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu
- Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) korek api gas
- 6 (enam) plastic klip transparan
- 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah
- 1 (satu) buah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383
- 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377 ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Selamat Riadi Bin (alm) Sahnun Alias Jo, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Selamat Riadi Bin (alm) Sahnun Alias Jo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfakar Bin Alwi als Jo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bong yang dirangkai dengan 2 (dua) sedotan
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu
 - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) korek api gas
 - 6 (enam) plastic klip transparan
 - 1 (satu) sedotan plastic warna putih garis merah
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) HP. SAMSUNG warna putih milik Sdr. SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias DODI dengan IMEI 354738072419309 dengan Nomor :HP.081943464383
 - 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merek KICK CHICK yang didalamnya berisi, uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang disimpan di dalam dompet warna hitam merek FENNEL

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP XIOMI warna hitam milik tersangka, ZULFAKAR BIN (Alm) ALWI Alias JO dengan IMEI 1 :867208050006106 Nomor : HP.081246496567 IMEI 2 :867208050006114 dengan Nomor :HP 081952405377;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SELAMET RIADI BIN (Alm) SAHNAN Alias JO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,MH dan A A Gde Agung Jiwandana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, SH.,MH

Muslih Harsono, S.H., MH.

A A Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)